



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/748/OT.01.3/SK/3/2023

TENTANG

**TIM PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya pengangkatan Jabatan Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya melalui mekanisme Penyesuaian/ Inpassing, perlu dibentuk Tim guna membuat dan menghitung kebutuhan jabatan Fungsional di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun berupa Peta jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. Berdasarkan permintaan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan jabatan Fungsional Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019, Tanggal 18 Maret 2019;
- c. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Tim Penghitungan Kebutuhan Jabatan di Lingkungan Pengadilan Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 33 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG TIM PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023;**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13-A34/59/OT.01.3/SK/3/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tim Penghitungan Kebutuhan Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023;
- Kedua : Membentuk Kembali Tim Penghitungan Kebutuhan Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Tim untuk membuat dan menghitung kebutuhan jabatan Fungsional di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun berupa Peta jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Keempat : Susunan Tim, Uraian Tugas Tim dan Struktur Organisasi Tim sebagaimana terlampir;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 1 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Kota Madiun



Nomor : W13-A34/748/OT.01.3/SK/3/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

**TIM PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO.	N A M A/ NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M. NIP : 19860217 200912 1 005	Sekretaris	Ketua Tim	
2.	ERINA FATKUL FATIMAH, S.H., M.H. NIP : 19820517 201101 2 019	Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
3.	JUMINEM, S.H., M.Hum. NIP : 19730605 199403 2 003	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	
4.	ANITA NURHIKMA, S.H., M.Hum. NIP : 19870924 201403 2 001	Kasubag PTIP	Anggota	
5.	WIDI TRI HANANTO, S.Kom. NIP : 19900222 202012 1 006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
6.	IRKHAMNI	Staf	Anggota	
7.	ARIF KURNIADI	Staf	Anggota	

Madiun, 1 Maret 2023

Ketua,

DR. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. 
NIP. 19830131 200904 1 002